

RINGKASAN ANGGARAN DASAR

1. Nama dan Kedudukan Perseroan:

PT Global Sukses Solusi Tbk (RUN System) merupakan sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Pakuningratan Nomor 15, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, 55233.

2. Maksud dan Tujuan Perseroan:

- a. Bidang Jasa Informasi dan Komunikasi; dan
- b. Bidang Perdagangan Besar dan Eceran Pirantik Lunak, Komputer dan Perlengkapannya.

3. Kegiatan Usaha Perseroan:

- a. 58200 Penerbitan Piranti Lunak (*Software*);
- b. 61925 Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokasi Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
- c. 62012 Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*);
- d. 62019 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;
- e. 62021 Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi;
- f. 62029 Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
- g. 6209 Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
- h. 63111 Aktivitas Pengolahan Data;
- i. 63122 Portal Web dan/atau *Platform* Digital dengan Tujuan Komersial;
- j. 46511 Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer;
- k. 46512 Perdagangan Besar Piranti Lunak;
- l. 47411 Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya;
- m. 47413 Perdagangan Eceran Printan Lunak (*Software*).
- n.

4. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan:

Tidak terbatas.

5. Modal Perseroan:

5.1. Modal dasar:

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5.2. Modal ditempatkan dan disetor penuh:

31,47% (tiga puluh satu koma empat puluh tujuh persen) atau senilai Rp3.147.031.500,00 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

6. Jumlah, Nilai, dan Klasifikasi Saham Perseroan:

6.2. Jumlah Saham:

Jumlah seluruh saham Perseroan adalah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) lembar saham.

6.3. Nilai Saham:

Nilai 1 (satu) lembar saham adalah Rp4,00 (empat rupiah), total nilai seluruh saham adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

6.4. Klasifikasi Saham:

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

7. Board of Director (BoD) dan Board of Commissioner (BoC)

a. Bod:

Direktur Utama : Sony Rachmadi Purnomo
Direktur : Tan Kian Gee
Direktur : Nizar, STP, MM

b. BoC:

Komisaris Utama : Wahyu Hidayat
Komisaris : Kennet Li
Komisaris : Febri Diansyah
Komisaris Independen : Kurnia Irwansyah
Komisaris Independen : Tung Desem Waringin

8. Tempat dan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham:

8.2. Tempat:

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:

- tempat kedudukan Perseroan;
- tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
- ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
- provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

8.3. Tata Cara:

- Satu orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dengan mengajukan surat tercatat yang disertai alasan kepada Direksi, dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

- b. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi.
- c. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dilakukan.
- d. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS maupun usulan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - d.1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - d.2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- e. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan Kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- f. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Dewan Komisaris.
- g. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman dilakukan.
- h. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - h.1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - h.2. alasan tidak diselenggarakan RUPS.
- i. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana poin 8 di atas, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- j. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud poin 9 di atas wajib menyelenggarakan RUPS.
- k. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, Pemegang Saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

- l. Prosedur penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
- m. Pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat informasi:
 - m.1. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan Pemegang Saham dan nama Pemegang Saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan Pemegang Saham;
 - m.2. menyampaikan nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan Pemegang Saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - m.3. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkan.
- n. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) huruf g huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, dilakukan dengan ketentuan:
 - n.1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - n.2. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
 - n.3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - n.4. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material

berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

9. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian BoD dan BoC:

9.2. BoD:

- a. BoD diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Persyaratan menjadi anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, serta persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan;
- e. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS;
- f. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - f.1. Meninggal dunia;
 - f.2. Masa jabatan berakhir;
 - f.3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - f.4. Mengundurkan diri dan disetujui oleh RUPS;
 - f.5. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f.6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.3. BoC:

- a. BoD diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Persyaratan menjadi anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan;
- d. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS;
- e. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - e.1. Meninggal dunia;
 - e.2. Masa jabatan berakhir;
 - e.3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e.4. Mengundurkan diri dan disetujui oleh RUPS;
 - e.5. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e.6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Tata Cara Pengumuman Laba dan Pembagian Dividen:

10.2. Tata Cara Pengumuman Laba:

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku dicantumkan dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS;

10.3. Pembagian Dividen:

- a. Dividen dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS;
- b. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- c. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus;
- d. Dividen dalam cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan;
- e. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.